|  |
| --- |
| **logo-upi.jpg** **MAJELIS WALI AMANAT** **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA** **Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651** **Laman: http://www.upi.edu *E-mail*: mwa@upi.edu** |

### PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 09/PER/MWA UPI/2015

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

#### Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

#### bahwa Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI Tahun 2015 yang disusun dan diajukan oleh Pimpinan Universitas kepada MWA UPI telah mendapatkan pembahasan secara seksama dan perbaikan sedemikian rupa oleh Satuan Tugas RKAT MWA UPI Tahun 2015, Komite Audit dan telah dilakukan pula pembahasan bersama antara Tim Satgas MWA dengan Tim Universitas dan telah sejalan dengan Renstra UPI 2011-2015;

#### bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekenisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWAUPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesi;

Memperhatikan: 1. Surat Rektor Nomor 6988/UN40/PR/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI Tahun 2015;

* 1. Keputusan Sidang MWA UPI ke-8 tanggal 1 Desember 2015 di Kampus UPI;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertama | : | Menetapkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. |
| Kedua | : | Menugaskan kepada Pimpinan Universitas untuk melaksanakan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI Tahun 2015 sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Ketiga | : | Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di | Bandung |
| pada tanggal | 1 Desember 2015 |

MajelisWaliAmanat

Ketua, Sekretaris,

Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.